

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran yang sudah terjadi sejak lama dan terus berlangsung hingga sekarang. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, dan mengganggu stabilitas negara. Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal baru, melainkan bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh banyak negara di dunia. Masalah narkotika semakin menjadi perhatian dunia internasional sejak awal abad ke-20 karena dampaknya yang besar terhadap generasi muda, keamanan masyarakat, dan pertahanan negara. Sebagai bentuk respon, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961* sebagai langkah penting untuk memerangi kejahatan narkotika secara global.¹

Narkotika pada dasarnya merupakan jenis obat atau bahan kimia yang memiliki manfaat penting dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan, pelayanan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di balik manfaat tersebut, narkotika juga memiliki risiko besar jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, zat ini dapat menimbulkan ketergantungan yang berbahaya dan berdampak merugikan bagi pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, gangguan dalam hubungan keluarga, dan penurunan produktivitas masyarakat, selain membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang. Penyalahgunaan narkotika juga tentunya mengarah pada pelanggaran hukum, yang berarti bahwa orang yang melakukannya harus diproses.

Pemerintah Indonesia dari dulu sudah berusaha keras dalam menangani masalah narkotika yang makin meresahkan. Salah satu langkah awalnya adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Tapi seiring waktu, aturan tersebut dianggap belum cukup, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam undang-undang itu, pemerintah mulai memperjelas sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, mulai dari denda, penjara, hukuman seumur hidup, sampai hukuman mati. Undang-undang ini juga mengatur soal penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan, serta proses rehabilitasi bagi para pengguna. Sayangnya, walaupun sudah ada aturan tersebut, kasus narkoba di masyarakat tetap meningkat, bahkan jadi lebih kompleks, dan mayoritas korbannya justru berasal dari kalangan muda, termasuk remaja dan pelajar. Karena situasi yang makin serius,

¹ Nurdia, Herman Balla, & Suardi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 1–10.

akhirnya pemerintah memperbarui lagi peraturan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.²

Saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh banyak masalah, seperti lokasi Indonesia di antara tiga benua dan kemajuan teknologi dan globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju. Maraknya pemakaian secara ilegal berbagai jenis narkoba telah menyebabkan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya, menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini semakin dipertajam oleh fenomena peredaran gelap narkoba yang telah menyebar di seluruh masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.³

Pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta jiwa, menandakan situasi darurat narkoba di berbagai wilayah, termasuk perkotaan dan pedesaan. Selain itu, data BNN mencatat peningkatan kasus penyelundupan dan distribusi obat-obatan terlarang, terutama di jalur lintas provinsi. Dalam kebanyakan kasus, jaringan distribusi narkoba sangat terorganisir, dengan peran yang jelas dari bandar hingga kurir. Karena pelaku utama atau otak dari kejahatan narkoba sering bersembunyi di balik para kurir di lapangan, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Selain itu, kemajuan teknologi sekarang memungkinkan para pelaku berkomunikasi secara rahasia menggunakan aplikasi chat yang terenkripsi, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwajib. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan dan strategi baru yang bisa mengikuti perkembangan cara kerja para pelaku. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, perlu ada kerja sama yang seimbang antara penegakan hukum, kerja intelijen, dan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.⁴

Peredaran narkoba di Kota Makassar menunjukkan kekhawatiran dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang diungkap oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan dari BNNP Sulawesi Selatan, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 29 laporan kasus narkoba (LKN) dengan 47 berkas perkara yang diproses. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil menyita barang bukti dalam jumlah besar, antara lain 7,9 kilogram sabu, 13 kilogram ganja, 293 butir ekstasi, dan 334 gram tembakau sintesis.⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa Kota Makassar tidak hanya menjadi wilayah konsumsi, tetapi juga titik transit penting dalam jaringan peredaran narkoba lintas daerah. Kepala BNNP Sulsel bahkan menyebut

² Naufal Zaki Mubarrak, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.SBR. TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA" Volume 2 N (2022): 128.

³ Zainab Ompu Jainah, Anggalana Anggalana, & Rachmad Kurniawan, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2019/Gns)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>.

⁴ BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2023.

⁵ Andi Baso Mappanyomba, "Selama 2023, BNNP Sulsel Sita 7,9 Kilogram Sabu Dan 13 Kilogram Ganja," 2023, <https://www.sulselsatu.com/2023/12/23/news/selama-2023-bnnp-sulsel-sita-79-kilogram-sabu-dan-13-kilogram-ganja.html?>

bahwa provinsi ini berada dalam kondisi darurat narkoba, dengan total 3.578 tersangka narkoba sepanjang tahun 2023, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi kelima secara nasional.⁶

Diketahui bahwa jaringan narkoba di Makassar tidak hanya beroperasi di wilayah lokal tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia. Barang haram dikirim melalui laut dan darat dari berbagai tempat, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, hasil penelusuran aparat menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki peran yang jelas yang dibagi antara bandar, yang bertanggung jawab untuk mengatur logistik dan komunikasi, serta kurir di lapangan, yang sering berasal dari kelompok masyarakat yang rentan seperti pelajar dan anak jalanan. Cara kerja jaringan narkoba yang rapi dan teratur menunjukkan bahwa ini bukan kejahatan biasa, tetapi termasuk kejahatan yang terorganisir. Dalam jaringan ini, setiap pelaku punya peran masing-masing, seperti bandar, kurir, dan pengatur pengiriman barang. Barang narkoba juga tidak hanya diedarkan di satu tempat, tapi dikirim ke berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Makassar dilakukan dengan rencana yang matang dan bukan kebetulan. Semua tanda ini memperjelas bahwa kejahatan narkoba yang terjadi melibatkan permufakatan jahat, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum untuk menanganinya.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ancaman yang dikenakan pada tindak pidana narkoba harus lebih berat dibandingkan dengan kejahatan lain. Tidak mengherankan bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjerat tidak hanya satu pelaku, tetapi juga orang lain yang turut melakukan tindak pidana narkoba dilakukan secara bersama-sama melalui permufakatan jahat (*samenspanning*).⁷

Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkoba merupakan bentuk perluasan makna dari ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah :

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”⁸

Pengertian permufakatan jahat terdapat juga dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1, angka 18, dengan jelas menyatakan bahwa:⁹

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

⁶ Anwar Maga, “BNN: Sulsel Darurat Narkoba Urutan Kelima Di Indonesia,” <https://makassar.antaranews.com/berita/577078/bnnp-sulsel-darurat-narkoba-peringkat-lima-se-indonesia?>

⁷ Agung Triadami Pranata, “Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2407–27.

⁸ Pasal 88 UU No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

⁹ Pasal 1 Angka (18) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Permufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan, meskipun belum ada tindakan nyata atau persiapan apapun. Dalam hal ini, belum ada pelaksanaan atau perbuatan awal dari kejahatan tersebut. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuat undang-undang tidak selalu menunggu sampai kejahatan itu benar-benar dimulai atau dilakukan. Dalam situasi tertentu, kesepakatan untuk melakukan kejahatan saja sudah dianggap cukup berbahaya sehingga patut dikenai sanksi pidana. Artinya, undang-undang memandang bahwa permufakatan itu sendiri bisa menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, sehingga meskipun belum ada tindakan nyata, kesepakatan tersebut sudah dianggap sebagai tindak pidana yang selesai.¹⁰

Penelitian ini menjadi penting mengingat peredaran narkotika di Kota Makassar semakin berkembang dan melibatkan jaringan pelaku melalui pola permufakatan jahat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan dilaksanakan secara terstruktur dan terorganisir dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari pihak pengendali, pengatur distribusi, hingga kurir yang kerap direkrut dari kelompok masyarakat rentan. Permufakatan jahat menjadi aspek penting untuk memahami proses perencanaan dan kesepakatan bersama sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan tersebut, implementasi di lapangan masih menemui hambatan, khususnya dalam pembuktian adanya niat bersama antar pelaku. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis diperlukan untuk mengkaji faktor sosial dan ekonomi yang mendorong terbentuknya jaringan permufakatan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Kejahatan Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2021-2023)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya permufakatan jahat dalam kejahatan peredaran narkotika di Kota Makassar tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap permufakatan jahat dalam kejahatan peredaran narkotika di Kota Makassar tahun 2021-2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Claudio A. Kermite, “Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* VI, no. 4 (2017): 145–50.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya permufakatan jahat dalam kejahatan peredaran narkoba di Kota Makassar tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestaes Makassar terhadap permufakatan jahat dalam kejahatan peredaran narkoba di Kota Makassar tahun 2021-2023.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan narkoba dan permufakatan jahat. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya permufakatan jahat di Kota Makassar, penelitian ini bisa membuka wawasan baru tentang bagaimana kejahatan semacam ini terbentuk, siapa saja yang terlibat, dan apa saja latar belakangnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu hukum dan kriminologi, serta mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat kejahatan narkoba dari sisi yang lebih menyeluruh, bukan hanya dari aspek hukumnya saja. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa di daerah atau konteks yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permufakatan jahat dalam kasus narkoba. Dengan mengetahui akar masalahnya, aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestaes Makassar bisa menyusun strategi pencegahan dan penindakan yang lebih tepat, termasuk dalam hal penguatan investigasi dan pembuktian terhadap para pelaku yang terlibat dalam jaringan. Penelitian ini juga mengulas sejauh mana upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar selama periode 2021–2023. Dari situ, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi, apakah upaya yang dilakukan sudah efektif atau masih ada kendala, baik dari segi teknis, koordinasi antar lembaga, maupun sumber daya yang tersedia.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Vega Amalia Aswinta
Judul Penulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan 1 yang Dilakukan dengan Permufakatan Jahat (Studi

Kasus Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN/Mks)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	
1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pengguna narkoba golongan I Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks?	1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya permufakatan jahat dalam peredaran narkoba di Kota Makassar tahun 2021-2023? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestaes Makassar terhadap permufakatan jahat dalam peredaran narkoba di Kota

	Makassar tahun 2021-2023?
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Menggunakan metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan: " Dari skripsi tersebut, penerapan unsur tindak pidana dan penggunaan alat bukti oleh hakim telah berjalan sesuai ketentuan hukum positif, dan menjadi dasar yang adil dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba. Majelis Hakim dianggap sudah tepat dalam menjatuhkan putusan karena keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya kecocokan antara isi dakwaan, bukti-bukti yang diajukan, dan analisis hukum yang dilakukan selama persidangan.	

Nama Penulis	: Algra Sakti Simanungkalit
Judul Penulisan	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkoba (Studi Kasus Putusan

NO.779/PID.SUS/2023/PN.MKS)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	
1. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Para Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Narkotika, (Studi Kasus Putusan No.779/Pid.Sus/2023/PN.Mks)?.	1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya permufakatan jahat dalam peredaran narkotika di Kota Makassar tahun 2021-2023? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap permufakatan jahat dalam

	peredaran narkotika di Kota Makassar tahun 2021-2023?
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Menggunakan metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan skripsi tersebut, Skripsi Algra Sakti Simanungkalit berfokus pada kasus dalam Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2023/PN Makassar dan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku permufakatan jahat dalam peredaran narkotika. Penulis menguraikan bahwa, berdasarkan Pasal 88 KUHP, keterlibatan dalam rencana jahat sudah dianggap cukup sebagai dasar pemidanaan, sehingga pelaku permufakatan dapat dipidana meskipun kejahatan belum sampai pada tahap pelaksanaan penuh. enam tahun dan paling lama dua puluh tahun, ditambah denda yang ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum yang berlaku. Penulis menilai bahwa pertimbangan yang digunakan hakim saat membuat keputusan terhadap terdakwa tidak tepat. Jika	

terdakwa hanya bertindak sebagai perantara dan tidak menerima kompensasi, mereka akan dihukum lebih berat daripada pelaku utama—pelaku yang secara langsung mengendalikan peredaran narkoba. Dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan ketika hukuman ini diberikan dengan cara yang berbeda.

Dari seluruh uraian keaslian penelitian tersebut, penulis tidak menemukan persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang penulis kaji.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi (*criminology*), atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan, berasal dari kata *crimen* dan *logos*, yang berarti "ilmu pengetahuan tentang kejahatan". Selama lebih dari seratus tahun, kriminologi telah berkembang menjadi bidang pengetahuan ilmiah dengan banyak perspektif, paradigma, aliran, dan madzab yang berbeda, yang pada gilirannya membentuk konsep, teori, dan metode kriminologi. Ahli antropologi Perancis P.Topinard (1830-1911) adalah orang pertama yang menggunakan istilah Kriminologi. Karena itu, istilah ini mencakup patologi sosial, yang memperluas bidang penelitian. Ensiklopedia menggambarkan kriminologi sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹¹

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, kriminologi dianggap sebagai cabang ilmu yang sederhana dan baru dibandingkan dengan beberapa cabang ilmu lainnya. Asal-usul kriminologi dapat ditemukan dalam penelitian C. Lombroso (1876) yang menemukan konsep penjahat dan kejahatan. Dalam istilah, kriminologi berasal dari Bahasa Inggris dari kata Latin *logos*, yang berarti ilmu pengetahuan, dan *crimen*, yang berarti kejahatan atau penjahat. Dengan pemahaman ini, kriminologi adalah bidang yang menyelidiki kejahatan. Pada tahun 1850, kriminologi baru muncul

¹¹ Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Alwan Hadiyanto.(2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna. hlm.1

bersama dengan bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu lain yang mempelajari gejala dan tindakan masyarakat.¹²

Perkembangan ini telah menyebabkan berbagai definisi kriminologi diberikan oleh para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan mereka dan metode yang mereka gunakan, yaitu antara lain:

1. Edwin H. Sutherland, seorang pakar kriminologi terkenal, mendefinisikan kriminologi sebagai:

"The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon."

Menurutnya, kriminologi mencakup seluruh aspek sosial dari kejahatan, termasuk pelanggaran hukum, proses pembentukan hukum, dan bagaimana masyarakat menanggapi pelanggaran tersebut. Fokus utama Sutherland adalah pada perilaku kriminal yang dipelajari melalui interaksi sosial sebuah konsep yang ia perkenalkan melalui teori asosiasi diferensial (*differential association theory*).¹³

2. George B. Vold, seorang tokoh penting dalam tradisi teori konflik kriminologi, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut, dengan mempertimbangkan konflik antar kelompok sosial dalam masyarakat. Vold berpendapat bahwa kriminologi tidak dapat dipisahkan dari perspektif konflik, yang berarti bahwa hukum dan definisi kejahatan ditentukan oleh kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, pelanggaran hukum sering kali mencerminkan konflik antara kepentingan kelompok yang tertindas dan kelompok yang berkuasa.¹⁴

3. W.A. Bonger, menurut Bonger kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki kejahatan sebagai gejala sosial, Kriminologi juga dikenal sebagai kriminologi teoretis atau murni, adalah bidang ilmu yang menyelidiki berbagai fenomena kejahatan dalam skala yang paling luas. Kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa cabang ilmu secara teoritis. Oleh karena itu, kriminologi mencakup berbagai bidang keilmuan, seperti antropologi kriminal dan sosiologi kriminal.¹⁵

4. Martin L.Haskell and Lewis Yablonsky

Kriminologi mencakup analisis yang berkaitan dengan:¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ Gregorius Cristison Bertholomeus et al., *Hukum Kriminologi* (CV. Gita Lentera, 2024).

¹⁴ Siswosoebroto, Koesriani. (2009). *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta: USakti. hlm.128

¹⁵ Besse Patmawanti. (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara. hlm.3

¹⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hlm. 15

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Berdasarkan definisi diatas, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bukan hanya sekadar pelanggaran hukum. Kriminologi meneliti bagaimana kejahatan terjadi, apa penyebabnya, siapa pelakunya, serta bagaimana proses hukum dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu berlangsung. Ilmu ini juga melihat bahwa perilaku kriminal bisa dipelajari melalui pergaulan atau lingkungan sosial, seperti yang dijelaskan dalam teori asosiasi diferensial. Selain itu, kriminologi memahami bahwa hukum sering kali dibentuk oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, sehingga definisi kejahatan bisa dipengaruhi oleh kepentingan mereka. Dengan kata lain, kriminologi membantu kita melihat kejahatan dari berbagai sudut pandang, baik secara hukum, sosial, maupun perilaku manusia, agar bisa dipahami dan ditanggulangi dengan lebih tepat.

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Sutherland dan Donald R. Cressey menyatakan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka menambahkan bahwa ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kriminologi sebenarnya memiliki tujuan untuk "mempelajari kejahatan". Setelah menyelesaikan tugas ini, diharapkan dapat membuat dan membangun berbagai hukum yang akan membantu para pelaku kejahatan menjadi jera, sadar hukum, dan kembali menjadi orang yang baik. Membuat mereka sadar diri bahwa mereka tidak akan melanggar hukum yang telah ditegakkan, dan masyarakat tahu betapa pentingnya mematuhi hukum.¹⁷

Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan kriminologi adalah:

1. Apa yang dianggap sebagai kejahatan, fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan siapa yang melakukannya adalah subjek penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada timbulnya atau pelakumannya kejahatan. Sejak abad ke-19, kriminologi telah berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membangun, mengidentifikasi faktor penyebab, melakukan penyelidikan, dan melakukan penanggulangannya.

Oleh karena itu, Abdulsyani menyatakan bahwa studi kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:¹⁸

- a. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas.

¹⁷ Totok Sugiarto. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad media Publishing. hlm.4

¹⁸ *Ibid*. hlm.5

- b. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas.
- c. Konsep penanggulangan kriminalitas.

Menurut A.S. Alam, hakikatnya ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:¹⁹

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan mengenai proses pembentukan hukum pidana (*process of making laws*) yaitu:
 - 1. Definisi kejahatan;
 - 2. Unsur-unsur kejahatan;
 - 3. Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4. Penggolongan kejahatan;
 - 5. Statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
Selanjutnya yang dibahas dalam etiologi criminal, yaitu:
 - 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - 2. Teori-teori kriminologi;
 - 3. Berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).
Pada bagian ini, yang dibahas dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, yaitu:
 - 1) Teori-teori penghukuman;
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitative.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem*, ada sepuluh ruang lingkup atau bidang studi kriminologi, diantaranya:²⁰

- 1. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- 2. Kriminologi mempelajari bagaimana hukum pidana berkembang dan berubah dalam kaitannya dengan ekonomi, politik, dan tanggapan masyarakatnya;
- 3. Kriminologi mempelajari kondisi seorang penjahat secara khusus dan membandingkannya dengan orang lain dalam hal seperti jenis kelamin, ras, kebangsaan, kedudukan, ekonomi, status kekeluargaan, pekerjaan atau

¹⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media. hlm.3-4.

²⁰ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna. hlm. 45-46

jabatan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani, dan sebagainya;

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan menuangkannya ke dalam bentuk teori dan ajaran;
6. Kriminologi mengkaji berbagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan menyimpang dari kejahatan pada umumnya, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih. Jenis-jenis kejahatan modern ini mencakup tindakan seperti pembajakan pesawat, pencucian uang, hingga pembobolan mesin ATM;
7. Kriminologi meneliti berbagai persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak kejahatan, seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, praktik prostitusi, aktivitas perjudian, serta permasalahan sosial seperti tunawisma dan pengemis;
8. Kriminologi menelaah sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan serta kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan.
9. Kriminologi mengkaji sejauh mana lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan berperan secara efektif dalam proses penangkapan, penahanan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

c. Teori-Teori Kriminologi

Beberapa teori dalam kriminologi sebagai berikut:

1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland merupakan salah satu teori kriminologi paling berpengaruh yang menekankan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan hasil dari warisan biologis, keturunan, atau kelainan psikologis individu, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran yang berlangsung dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, perilaku menyimpang dan kriminal dipelajari dalam cara yang sama seperti seseorang mempelajari perilaku sosial lainnya. Menurut Sutherland, seseorang mempelajari nilai-nilai, sikap, teknik, serta justifikasi atau rasionalisasi untuk melakukan tindakan kriminal melalui komunikasi dan interaksi yang intensif dengan orang lain, terutama dalam lingkungan primer seperti keluarga, teman sebaya, atau

komunitas lokal. Artinya, pelaku kejahatan tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui kontak sosial yang berulang.²¹

Teori ini menegaskan bahwa:

- a. Perilaku kriminal dipelajari;
 - b. Kejahatan adalah hasil dari pembelajaran sosial, bukan bawaan genetis atau akibat langsung dari kondisi psikologis abnormal;
 - c. Proses pembelajaran tersebut mencakup teknik melakukan kejahatan seperti: bagaimana mencuri, menipu, atau menyelundupkan narkoba dan motivasi serta rasionalisasi yang membenarkan tindakan criminal. Misalnya, anggapan bahwa mencuri dari orang kaya tidak merugikan;
 - d. Beberapa hal penting, termasuk frekuensi (seberapa sering interaksi terjadi), durasi (berapa lama interaksi itu berlangsung), prioritas (kapan nilai-nilai itu diperoleh, terutama jika sejak dini), dan intensitas (tingkat kedekatan emosional dalam hubungan tersebut), memengaruhi seberapa efektif proses pembelajaran perilaku menyimpang ini. Semakin sering, lama, awal, dan dekat seseorang dengan individu atau kelompok yang mendukung perilaku kriminal, semakin besar peluang seseorang untuk menyerap dan mereplikasi pola perilaku yang sama;
 - e. Ketika seseorang lebih banyak terpapar nilai-nilai yang mendukung pelanggaran hukum daripada nilai-nilai yang menjunjung tinggi hukum dan norma sosial, kecenderungannya untuk melakukan tindak kriminal akan meningkat. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku kriminal diturunkan secara sosial, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya struktur dan dinamika sosial dalam menghasilkan perilaku menyimpang.
2. Teori Anomi (*Strain Theory* atau Teori Tegang)
Menurut Robert K. Merton, *strain theory* menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya ingin mencapai tujuan hidup yang dianggap penting. Namun, ketika ada kesenjangan antara tujuan tersebut dengan cara yang tersedia untuk mencapainya, sebagian orang bisa terdorong melakukan hal-hal ilegal untuk meraihnya. Teori ini tetap memandang manusia secara positif, artinya manusia sebenarnya baik, tetapi kondisi sosial yang menimbulkan tekanan atau stres dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.²²
 3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)
Teori kesempatan berpandangan bahwa perilaku seseorang, termasuk perilaku menyimpang, tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan sosial dan struktur ekonomi tempat individu tersebut berada. Lingkungan hidup dan distribusi kesempatan yang tidak merata berpengaruh langsung terhadap pilihan tindakan

²¹ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

²² Fransiska Novita Eleanora (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media, hlm.135-136.

yang diambil oleh individu dalam merespons tekanan maupun peluang yang ada di sekitarnya.

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin melalui karyanya *Delinquency and Opportunity* menjelaskan bahwa kemunculan kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh adanya dorongan atau niat individu, melainkan sangat dipengaruhi oleh tersedianya kesempatan untuk melakukan suatu tindakan, baik yang bersifat patuh terhadap norma maupun yang menyimpang dari norma hukum dan sosial. Menurut pandangan ini, individu yang berada dalam kondisi sosial tertentu akan cenderung memilih perilaku yang paling memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan peluang yang tersedia.²³

2. Permufakatan Jahat

a. Pengertian Permufakatan Jahat

Permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu konsep yang merujuk pada adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian permufakatan jahat tercantum dalam Pasal 88 yang berada dalam Buku I Bab IX KUHP, yang berjudul “Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Berdasarkan terjemahan dari Tim Penerjemah BPHN, Pasal 88 menyatakan bahwa: “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.²⁴

Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (*samenspaning*) terjadi apabila terdapat:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Dalam doktrin hukum pidana, permufakatan jahat diklasifikasikan sebagai bagian dari delik *inchoate* (delik yang belum sempurna), yang berarti perbuatan tersebut belum sampai pada tahap penyelesaian, namun telah menunjukkan adanya niat jahat dan langkah awal ke arah pelaksanaan kejahatan. Seperti dijelaskan oleh Moeljatno, permufakatan jahat termasuk dalam tahap persiapan (*voorbereiding*), dan baru dapat dipidana apabila pelaksanaannya telah dimulai (*attempted crime*) sesuai dengan prinsip hukum pidana Indonesia yang dianut dalam Pasal 88 KUHP.²⁵

Pengertian permufakatan jahat terdapat juga dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, angka 18, dengan jelas menyatakan bahwa:²⁶

²³ Maruli Sahat. (2021). *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. hlm. 61.

²⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

²⁵ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002. hlm. 45-46

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Dari beberapa pengertian yang terdapat dalam ketentuan pasal yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.

b. Ketentuan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika, permufakatan jahat atau *samenspanning* adalah tindak pidana untuk melakukan suatu kejahatan, yang dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok dalam KUHP, tetapi berbeda dengan UUN saat ini, yang menghukum delik selesai sama dengan hukuman pokok. Dikarenakan kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius.²⁷

Pengaturan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Walaupun konsep permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengembangan dari pengertian permufakatan jahat dalam KUHP, keduanya sama-sama berlandaskan pada tindak pidana yang belum terlaksana. Secara khusus, permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 ditandai dengan penggunaan kata “untuk”, yang menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Unsur utama yang ditekankan adalah adanya kesepakatan atau persekongkolan

²⁷ Agus Pranata Sinaga, Anggreini Atmei Lubis, and Riswan Munthe, “Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn),” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 10–18.

antara dua orang atau lebih, sehingga terbentuknya kehendak bersama sudah dianggap cukup.

Selanjutnya, ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan sama dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang menjadi objek permufakatan jahat tersebut. Ketentuan ini berarti bahwa permufakatan jahat dikenai sanksi yang setara dengan hukuman pokok pada delik yang telah selesai, tanpa adanya perbedaan ancaman pidana antara perbuatan yang dilakukan dalam bentuk percobaan maupun permufakatan jahat. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada prinsipnya mengatur bahwa percobaan dipidana lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang telah selesai, kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam pengaturan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁸

3. Kejahatan Narkotika

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan telah ada sejak peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban, semakin banyak pelanggaran dan aturan. Kejahatan adalah bayangan peradaban, seperti yang sering disebut *sebagai crime is a shadow of civilization* (kejahatan adalah bayangan peradaban). Kejahatan membawa kesengsaraan dan penderitaan, serta darah dan air mata. Berjuta-juta anak remaja telah kehilangan masa depan karena pengedaran narkoba ilegal. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan banjir, kekeringan, dan akhirnya hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, dan kerugian lainnya.

Menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Secara etimologis, kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang memiliki sifat jahat, seperti membunuh, merampok, mencuri, dan lain-lain. Sutherland menekankan bahwa karakteristik utama kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh negara karena merupakan tindakan yang merugikan negara.²⁹

Secara umum, kejahatan dapat dibatasi sebagai perilaku manusia yang melanggar norma juga dikenal sebagai hukum pidana yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak dapat dibiarkan. Berikut ini adalah rumusan yang dibuat oleh para ahli kriminologi mengenai kejahatan:³⁰

1. Paul Tappan, Perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik sebagai *felony* maupun *mis demenor*.

²⁸ A.R Sujono and Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2008). hlm. 315.

²⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: AURA, 2018). hlm.105.

³⁰ Hadi, Mukhlis, and Tarmizi, *op.cit.*, hal.42.

2. Hasskel dan Yablonsky:

- a. Yang tercatat dalam statistik;
- b. Tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial;
- c. Sifat kejahatan dalam hukum pidana;
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmatisasi yang tidak adil.

3. Sutherland, Perilaku yang dilarang negara karena merugikan. Terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

4. Hermann Mannheim, Perumusan hukum tentang kejahatan yang dapat dipidana. Ia merupakan bahasan teknis. Bila terbukti kejahatan alternatif sanksi tergantung pada pertimbangan perkasus.

5. Sellin, untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperharikan belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana.

6. Austin Turk, Sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak relevan untuk menjelaskan kejahatan karena hanya merupakan cap atau label "penjahat" semata.

7. Howard Backer, Perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat penerapan cap atau label terhadap perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah seseorang terhadapnya cap "jahat" telah berhasil diterapkan.

8. Richard Quinney, Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh orang yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain: dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

b. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam perspektif kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kejahatan dipahami melalui tiga unsur pokok yaitu:³¹

1. Adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yakni tindakan manusia yang dinilai merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat sehingga memunculkan reaksi sosial yang tidak menyetujui
2. Pelaku kejahatan, baik perseorangan maupun kelompok, yang menjadi objek kajian kriminologi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membentuk perilaku kriminal tersebut.

³¹ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi. Jakarta," *PT Raja Grafindo Persada*, 2010. hlm. 9-13

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelaku kejahatan, yang dapat berupa penjatuhan sanksi hukum oleh negara maupun respons sosial nonformal. Unsur reaksi ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai kejahatan apabila memperoleh penolakan dari masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam memaknai kejahatan sebagai gejala sosial.

c. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat 1 dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :³²

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika yang dalam bahasa Inggrisnya sering distilahkan dengan *Narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat merangsang, membius, ketagihan untuk terus menggunakannya, dan menimbulkan halusinasi. Narkotika ini terbagi menjadi dua kategori: narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Kategori pertama mencakup semua zat atau bahan yang berasal dari alam, seperti opiaten, kokain dan ganja. Kategori kedua mencakup semua bahan obat yang berasal dari bahan-bahan alami atau buatan. Misalnya, papaver somniferum (*opium, candu, morpin, heroin, dll.*)³³

Secara umum, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan Satu

Narkotika ini memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Heroin/Putaw, Ganja, Cocaine, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/ekstacy, dll.

b. Narkotika Golongan Dua

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kemungkinan besar menyebabkan ketergantungan. Contohnya termasuk Morfin, Pethidin, dan Metadona, dll

c. Narkotika Golongan Tiga

Narkotika yang memiliki manfaat pengobatan, obat-obatan ini banyak digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³³ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* Alprin, 2020. hml.5-6.

risiko ketergantungan yang rendah. Sebagai contoh, kodein, etil morfin, dan sebagainya

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam kejahatan, termasuk permufakatan jahat dalam peredaran narkoba, yaitu: faktor internal (personal/individual) dan faktor eksternal (sosial, ekonomi, struktural). Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini penting dalam kajian kriminologi, karena kejahatan tidak hanya dilihat sebagai perilaku menyimpang, tetapi juga sebagai hasil dari proses interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya.³⁴

a. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini banyak dikaji dalam psikologi kriminal dan kriminologi klasik-modern. Kejahatan tidak selalu muncul karena niat jahat semata, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kondisi biologis dan psikologis yang kompleks.

1) Faktor Biologis

Dalam faktor biologis, kejahatan dapat dipengaruhi oleh gangguan fisik atau neurologis. Misalnya, ketidakseimbangan hormon, kerusakan otak, atau kelainan sistem saraf pusat dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls atau emosi. Faktor-faktor ini tidak secara langsung menyebabkan kejahatan, tetapi dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap tindakan menyimpang ketika berhadapan dengan tekanan lingkungan.

2) Faktor Psikologis

Banyak pelaku kejahatan menunjukkan gejala gangguan kepribadian, seperti antisosial, impulsif, narsistik, atau bahkan psikopat. Gangguan tersebut seringkali berakar dari pengalaman traumatis di masa kecil seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau pengabaian emosional. Ketidakmampuan mengembangkan kontrol diri, empati, dan kesadaran moral membuat individu lebih mudah melakukan kejahatan, terutama dalam situasi yang memancing emosi atau konflik.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya kejahatan. Dalam banyak kasus, individu tidak lahir sebagai penjahat, tetapi menjadi penjahat karena pengaruh situasional dan tekanan sosial.³⁵

1) Lingkungan Sosial

Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter seseorang. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bermasalah seperti keluarga broken home, pola asuh keras, atau kurang kasih sayang berisiko mengalami

³⁴ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 50-62.

³⁵ Edi Saputra Hasibuan and Clara Ignatia Tobing, "Prevention of Criminal Acts of the Drug Trade through the Internet Media Based on Positive Law in Indonesia," *Journal of Law, Politics and Humanities* 3, no. 1 (2022): 206–13.

gangguan emosi dan sosial. Teman sebaya yang menyimpang juga berperan dalam mendorong individu untuk mencoba tindakan kriminal, karena rasa ingin diterima dan tekanan kelompok.

2) Ekonomi dan Kelas Sosial

Tekanan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial dapat menjadi pemicu utama kejahatan. Ketika seseorang merasa tidak mampu mencapai tujuan hidup secara legal, ia mungkin memilih jalur ilegal sebagai alternatif. Kejahatan dalam hal ini dilihat sebagai upaya bertahan hidup atau memenuhi standar sosial melalui cara cepat dan tidak sah.

3) Pendidikan dan Kontrol Sosial Lemah

Pendidikan yang tidak efektif dan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun penegak hukum menyebabkan kurangnya pembentukan karakter dan disiplin. Sekolah yang tidak membekali siswa dengan nilai moral yang kuat, serta masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum, menciptakan ruang bagi berkembangnya perilaku menyimpang.

4) Faktor Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu faktor utama yang menyebabkan jaringan peredaran narkoba berkembang biak adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Untuk mencegah dan menindak tegas kejahatan narkoba, negara seharusnya memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, baik secara struktural maupun fungsional. Namun, banyak kelemahan yang terus ditemukan yang justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Melemahnya penegakan hukum ditunjukkan oleh banyaknya kasus suap dan konspirasi antara penegak hukum dan pelaku kriminal, serta kurangnya pengawasan internal. Keterbatasan anggaran, kejujuran oknum penegak hukum, dan kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kejahatan narkoba yang semakin kompleks semuanya memperparah hal ini. Akibatnya, sindikat narkoba biasanya tidak dihukum atau hanya dijatuhi hukuman ringan yang tidak memberikan efek jera.³⁶

5) Faktor Teknologi dan Globalisasi

Globalisasi dan pertumbuhan teknologi yang cepat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas kriminal, khususnya kejahatan narkoba. Para pelaku justru memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan mereka dengan lebih mudah dan rapi. Pelaku narkoba tidak lagi melakukan transaksi secara langsung. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur taktik dan berkomunikasi hanya melalui smartphone melalui aplikasi tertentu. Bahkan, mereka menggunakan aplikasi pesan yang terenkripsi, membuat sulit bagi penegak hukum untuk melacak mereka. Untuk menjalankan peredaran secara rahasia, sindikat narkoba menggunakan

³⁶ Eka Sakti Koeswanto, Riswandi Riswandi, and Ahmad Redi, "Implications of Public Trust Due to Weak Law Enforcement Morality," *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 78–86.

media sosial dan teknologi digital untuk mengatur pengiriman, membayar, dan merekrut anggota baru.

5. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha sistematis untuk mencegah, mengurangi, dan menindak setiap jenis pelanggaran hukum dalam masyarakat dikenal sebagai penanggulangan kejahatan. Dalam praktiknya, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi tiga pendekatan utama: pre-emptif, preventif, dan represif.

a. Pendekatan Pre-emptif

Salah satu langkah awal dalam strategi penanggulangan kejahatan adalah pendekatan pre-emptif, yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi elemen yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Metode ini lebih menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan nilai-nilai moral, dan pembentukan karakter individu sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.

Upaya pre-emptif pada dasarnya berkonsentrasi pada pencegahan dini dari dalam diri seseorang, yang berarti meningkatkan mentalitas, pemahaman hukum, dan kemampuan seseorang untuk membedakan tindakan yang benar dan salah. Misalnya, dalam kasus kejahatan narkoba, pendekatan pre-emptif dimaksudkan untuk membangun ketahanan mental generasi muda terhadap gaya hidup instan, keinginan untuk pergaulan bebas, dan tekanan ekonomi yang sering digunakan sebagai alasan untuk masuk ke dunia hitam peredaran narkoba.

b. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif membatasi ruang gerak atau memperkecil peluang pelaku untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini lebih teknis dan praktis daripada pendekatan pre-emptif, yang berfokus pada membangun kesadaran. Pendekatan ini langsung menyasar kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Untuk menjaga masyarakat aman dan mengendalikan lingkungan yang rawan, pemerintah dan penegak hukum mengambil tindakan pencegahan. Metode ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelaku untuk bertindak daripada hanya mengandalkan hukuman setelah kejahatan terjadi.

Beberapa contoh nyata dari tindakan preventif di lapangan antara lain:

- 1) Patroli rutin oleh polisi di daerah rawan kejahatan seperti terminal, pasar malam, atau kawasan permukiman padat, guna menunjukkan kehadiran aparat dan mengurangi niat pelaku untuk bertindak.
- 2) Pemasangan CCTV di lokasi strategis seperti perempatan jalan, pusat perbelanjaan, atau fasilitas umum, agar setiap gerak-gerik mencurigakan bisa terekam dan diawasi secara langsung.
- 3) Razia dan sweeping di tempat-tempat yang sering menjadi titik kumpul pelaku kejahatan, misalnya kafe malam, hotel melati, kos-kosan, atau jalanan sepi pada malam hari.

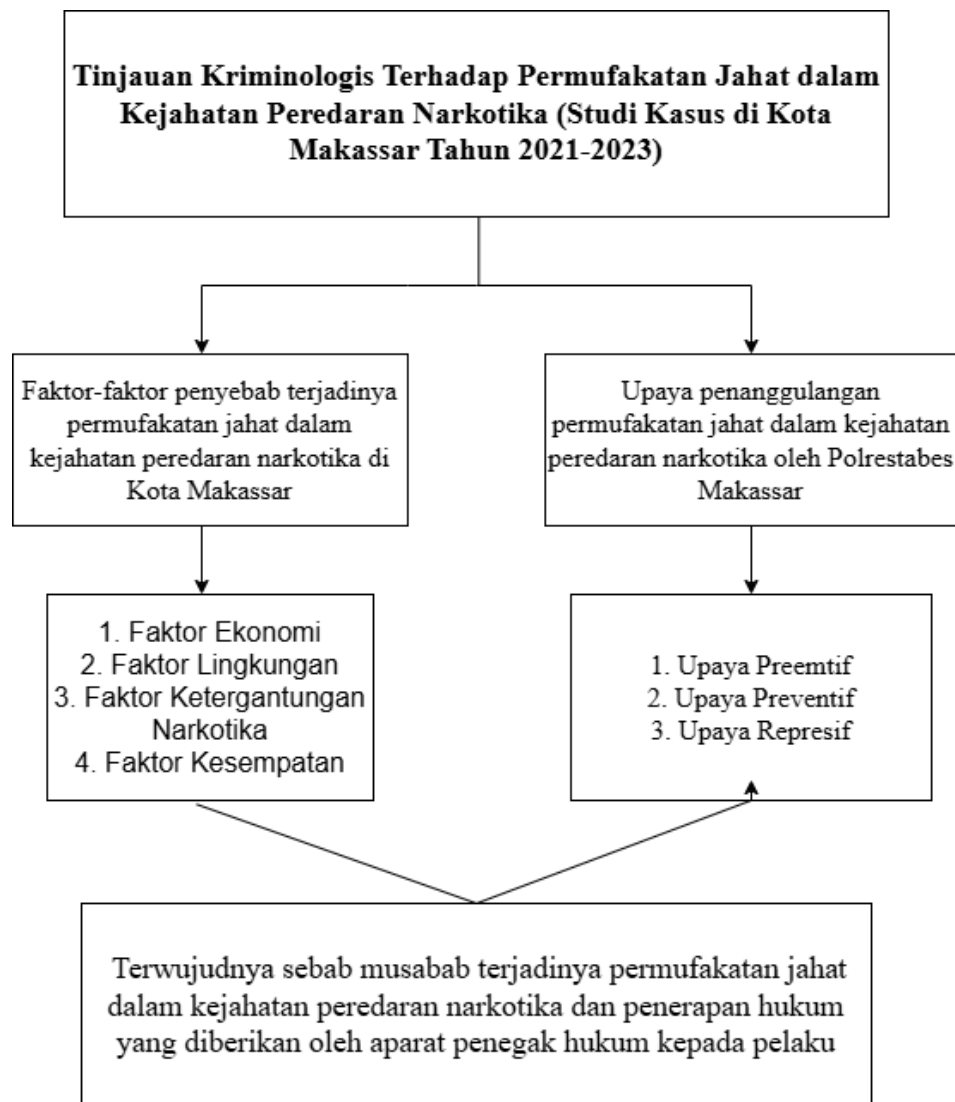
c. Pendekatan Represif

Pendekatan represif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Fokus utama pendekatan ini adalah memberikan penegakan hukum secara tegas kepada

pelaku kejahatan, agar mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selain memberikan rasa keadilan bagi korban, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang menyaksikan proses hukumnya.

Langkah-langkah represif biasanya dimulai dengan penangkapan pelaku oleh aparat kepolisian begitu kejahatan diketahui atau dilaporkan. Setelah ditangkap, pelaku akan menjalani proses hukum lebih lanjut, mulai dari penyidikan, yaitu proses mencari dan mengumpulkan bukti, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lain tergantung jenis dan beratnya kejahatan yang dilakukan. Penjatuhan hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan serupa yang bisa terjadi lagi.

F. Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang diterapkan secara terstruktur untuk melakukan penelitian demi pemecahan masalah. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti secara optimal, peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris. Dengan demikian, metode penelitian yang diterapkan meliputi beberapa tahapan berikut:

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mempelajari dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum (*law in books*), tetapi juga pada bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Menggunakan metode seperti wawancara, observasi, studi kasus, dan survei, penelitian ini menggunakan data primer dari masyarakat. Metode ini melihat hukum sebagai fenomena sosial. Akibatnya, analisisnya lebih menitikberatkan pada keefektifan, pelaksanaan, dan pengaruh aturan hukum dalam kehidupan sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum dipatuhi, diselewengkan, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Kantor Polrestabes Makassar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu meneliti faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat dalam kejahatan peredaran narkotika dan bagaimana upaya penanggulangan oleh Polrestabes Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1.) Populasi

Populasi adalah subjek dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah aparat kepolisian satres narkoba Polrestabes Makassar, dan narapidana yang terjerat tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

2.) Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang dipilih untuk penelitian. Sampel berfungsi sebagai wakil dari keseluruhan populasi, sehingga hasil yang diperoleh dari sampel dapat digunakan untuk menarik kesimpulan

³⁷ Nurul Qamal dan Farah Syah R, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2020). hlm. 50

tentang populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel berasal dari 1 orang aparat kepolisian satres narkoba Polrestabes Makassar, dan 4 orang pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu orang atau tempat yang menjadi objek penelitian. Data ini sering disebut juga sebagai data asli atau data baru, karena belum pernah dikumpulkan atau diolah sebelumnya. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi langsung, atau penggunaan alat bantu lainnya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari narasumber.³⁸
- 2) Data sekunder, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian untuk memperkuat data primer, yaitu melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya.³⁹ Data ini biasanya dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti dengan membaca dan menganalisis artikel ilmiah, buku referensi, laporan lembaga resmi, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, literatur relevan, artikel penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung analisis terhadap topik yang diteliti.

2. Studi lapangan

adapun studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, dan narasumber tersebut akan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya. Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.

³⁸ Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Abepura: CV Angkasa Pelangi, 2023).

³⁹ M Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

2) Dokumentasi, dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis, gambar, rekaman, atau dokumen resmi yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Bukti ini bisa berasal dari lembaga, instansi, atau lokasi tempat melakukan penelitian.

F. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berarti menguraikan data secara berkualitas dan menyeluruh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga interpretasi data menjadi lebih mudah dipahami.⁴⁰ Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif yang jelas dan konkrit tentang subjek yang dibahas, dan kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

⁴⁰ Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017).